

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi terdapat *Smart contract* yang menggunakan teknologi *blockchain*, yaitu protokol komputer yang digunakan untuk memfasilitasi dan memverifikasi negosiasi atau kinerja suatu contract secara digital tanpa pihak ketiga. Smart contract umumnya digunakan untuk proses otomatisasi yang dapat memicu adanya tindakan berikutnya ketika kondisi tersebut terpenuhi. Berdasarkan hakikat hukumnya, smart contract merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menetapkan, mengubah, atau mengakhiri hak dan kewajiban sipil dan diformulasikan melalui penggunaan perangkat lunak berbasis DLT - *distributed ledger technology*. *Distributed ledger technology*, atau DLT, merupakan suatu sistem basis data elektronik yang didistribusikan ke beberapa *node* atau perangkat jaringan. DLT yang digunakan dalam *smart contract* adalah *blockchain*. Ciri khasnya adalah tidak adanya ikatan dengan satu badan pengatur. Oleh karena itu, teknologi DLT memungkinkan informasi dicatat dan disimpan dalam suatu jaringan yang terdesentralisasi (data disimpan di beberapa server) dan terdistribusi (*node-node* ini saling terhubung dan berinteraksi

satu sama lain). Jaringan tersebut dapat bersifat privat atau publik¹. *Smart contract* dapat mengurangi adanya tindakan penipuan dan penggunaan identitas palsu.

Kontrak konvensional di Indonesia dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* disebut dengan *overeenkomst* yang berarti kontrak dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terdapat perbedaan antara perjanjian yang dibuat oleh banyak orang dengan perjanjian adalah karena perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara tidak memuat kata “perjanjian tertulis”. Dalam definisi kontrak dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut, hanya menyebutkan suatu tindakan yang dengannya satu orang atau lebih terikat pada satu orang atau lebih. Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia adalah sistem terbuka artinya setiap orang mempunyai hak/bebas dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

¹ Sunyaev, A., and A. Sunyaev. 2020. "Distributed ledger technology." In *Internet computing: Principles of distributed systems and emerging internet-based technologies*, 265–299. New York: Springer.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan suatu kebebasan kepada para pihak untuk²:

- 1) “Membuat suatu perjanjian maupun tidak membuat suatu perjanjian.
- 2) Melaksanakan atau mengadakan perjanjian dengan siapapun/pihak lain.
- 3) Menentukan isi dari suatu perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan suatu bentuk dari perjanjian, yakni tertulis atau lisan.”

Adanya syarat terdapat kebebasan para pihak untuk membuat suatu kontrak, para pihak tetap harus memerhatikan syarat-syarat sah perjanjian yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- 1) “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.”

Kontrak dapat dibuat oleh siapa saja secara tertulis maupun lisan, Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, dipasar-pasar

² Cathleen Lie, dkk., “Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 01 (Juni 2023), hlm 920

untuk kebutuhan sehari-hari.³ Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.⁴

Kontrak tertulis dapat dibuat oleh Notaris. Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, termasuk perjanjian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada perjanjian yang tidak dibuat di hadapan notaris. Hal ini karena notaris memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian memahami isi perjanjian dan tanda tangannya sesuai dengan aslinya.

Dalam pembuatan akta perjanjian notariil, Notaris perlu membangun struktur akta dan menyusun sebuah akta Notaris sesuai anatomi akta. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur akta Notaris, antara lain⁵:

- a. Latar belakang yang akan diperjanjikan.
- b. Identifikasi para pihak (subjek hukum).

³ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2010. Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Denpasar-Bali:Udayana University Press. Hal. 52.

⁴ Ibid. Hal. 51

⁵ Mulyoto, 2012, Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai, Cakrawala Media, Yogyakarta, Hal. xiv

- c. Identifikasi objek yang akan diperjanjikan.
- d. Membuat kerangka akta.
- e. Merumuskan substansi akta.
 - a) Kedudukan para pihak
 - b) Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum.
 - c) Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya.
 - d) Pilihan hukum dan pilihan pengadilan.
 - e) Klausula penyelesaian sengketa.
 - f) Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada).

Perbedaan antara *smart contract* dan kontrak konvensional yang dibuat oleh notaris adalah, *smart contract* tidak memerlukan pihak ketiga sedangkan kontrak konvensional yang dibuat oleh notaris, memerlukan pihak ketiga yaitu notaris itu sendiri. Persamaan dari keduanya yaitu mencegah adanya penipuan dan penggunaan identitas palsu, ketentuan dalam perjanjiannya pun juga dapat dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Kontrak konvensional yang dibuat oleh Notaris berbentuk Akta Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang akan selanjutnya disebut UUJN Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Maka Akta Notaris memiliki bentuk dan format tersendiri berdasarkan Undang-undang yang

harus dibuat oleh Notaris itu sendiri sebagaimana disebutkan pada Pasal 1

Angka 1 Notaris adalah:

“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Ketentuan khusus untuk menjadi Notaris juga diatur pada UUJN seperti harus berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan, menjalani magang atau telah bekerja sebagai karyawan notaris, tidak berstatus pegawai negeri dan sebagainya”

yang dijelaskan pada pasal 3 UUJN.

Akta Notaris yang dapat dibuat oleh Notaris dapat memuat mengenai semua perjanjian yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, hal ini sesuai dengan pasal 15 UUJN. Perjanjian di Indonesia, memiliki asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) meskipun adanya kebebasan dalam berkontrak, pada pasal 1320 perjanjian harus memenuhi syarat sah yaitu adanya kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Smart contract yang bentuknya kontrak elektronik diatur pada PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Kontrak Elektronik perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Pasal 1 Angka 4 PP PMSE) . Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 PP PMSE:

“Kontrak Elektronik memiliki sistem konfirmasi elektronik yang mana memberikan kesempatan bagi pembeli atau pengguna untuk memberikan penegasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu Kontrak Elektronik sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi

syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik, sebelum suatu Kontrak Elektronik dinyatakan sah terjadi.”

Syarat sah kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 52 PP PMSE yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Seiring perkembangan teknologi, sekarang ini sebuah kontrak dapat dibuat secara elektronik seperti *Smart Contract* yang tidak memerlukan pihak ketiga, hal ini yang menjadi kekhawatiran karena berpotensi mengeliminasi peran profesi hukum di Indonesia terutama notaris.⁶ Di Belanda hal ini telah diteliti oleh *Dutch Blockchain Coalition* yang didukung oleh Asosiasi Notaris Belanda (*The Royal Dutch Association of Civil Law Notaries*), Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Belanda, dan kementerian Belanda lainnya. Sedangkan di United Arab Emirates, *smart contract* dengan teknologi *blockchain* telah diterapkan untuk sektor tertentu seperti yang dilakukan oleh *UAE's Firoza Finance* yang melakukan pilot program sebesar \$2.000.000 untuk pertama kalinya dunia yang menggunakan Mudarabah Smart Contract⁷. UAE juga telah memiliki

⁶ Tresnawati, “Relevankah FH dan Profesi Hukum di Indonesia dalam Pusaran Revolusi Industri 4.0?”, Hukumonline, 27 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/relevankah-fh-dan-profesi-hukum-di-indonesia-dalam-pusaran-revolusi-industri-40-lt629069994d4c1?page=4> diakses pada 20 November 2024

⁷ Staff Writer “UAE’s Firoza Finance Announces Launch of \$2mn Pilot Programme for World’s First Real-world Mudarabah Smart Contract”, *arabianbusiness*, 02 Oktober 2024, <https://www.arabianbusiness.com/industries/technology/uaes-firoza-finance-announces-launch-of-2mn-pilot-programme-for-worlds-first-real-world-mudarabah-smart-contract> diakses pada 20 November 2024

peraturan terkait *smart contract* seperti *United Arab Emirates Federal Law No. 01 of 2006 on Electronic Commerce and Transaction, UAE Federal Decree Law no. 50 of 2022 The Commercial Transaction Law*.

Di Indonesia adanya kebebasan berkontrak dalam perjanjian, notaris juga berwenang membuat akta perjanjian yang memang diharuskan oleh undang-undang atau yang dikehendaki para pihak, namun seiring berkembangnya teknologi, munculnya *smart contract* yang menggunakan teknologi *blockchain* dapat menjadi kemudahan masing-masing pihak untuk membuat suatu perjanjian tanpa perantara pihak ketiga, karena sistem ini mengklaim adanya transparansi dan keamanan data pribadi dalam transaksi. Kesenjangan disini adalah apakah di Indonesia juga dapat diterapkan *smart contract* khususnya di bidang kenotariatan.

Adanya penerapan *smart contract* dengan teknologi *blockchain* di United Arab Emirates dan penelitian komperhensif tentang smart contract yang didukung oleh Asosiasi Notaris di Belanda, membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang perbedaan cara kerja sistem smart contract dan akta notaris serta apakah penerapan smart contract yang menggunakan teknologi *blockchain* di Indonesia dapat diterapkan di Indonesia, pasti ada pro dan kontra dan hal-hal yang perlu diperhatikan, khususnya di bidang kenotariatan.

Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yaitu:

“Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”

Pengetahuan termasuk unsur kebudayaan, pengetahuan baru tentang *smart contract* yang telah diteliti maupun diterapkan pada Negara Belanda dan UAE yang tetap memperhatikan peraturan masing-masing negara dapat menjadi bahan baru bagi negara Indonesia terkait *smart contract*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan implementasi *Smart Contract* di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan *Smart Contract* dan sistem akta notaris dilaksanakan di negara lain seperti Belanda dan United Arab Emirates?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kerangka hukum dan implementasi *Smart Contract* di Indonesia dalam kondisi belum adanya peraturan khusus, dengan mengkaji instrumen hukum positif yang berlaku dan relevansinya terhadap pengakuan, keabsahan, dan pelaksanaan *smart contract*.
2. Membandingkan pengaturan dan implementasi *Smart Contract* dengan sistem akta notaris di negara lain, khususnya di Belanda dan United Arab Emirates, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam konsep,

prosedur, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaannya, sehingga dapat diperoleh pembelajaran yang relevan untuk pengembangan hukum dan kebijakan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya untuk jangka panjang. Dan manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum kontrak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi profesi hukum untuk menggunakan *smart contract* di Indonesia serta khususnya bagi notaris untuk mengetahui *smart contract* sebagai salah satu bentuk kontrak yang menggunakan teknologi *blockchain* dan pengetahuan tersebut akan memberikan peluang untuk kolaborasi dengan *smart contract*.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan pokok permasalahan mudah dipahami maka peneliti menyusun sistematika penulisan dalam bentuk sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Terdapat lima sub-bab dalam Bab I ini yaitu

- a) Latar belakang permasalahan
- b) Rumusan masalah
- c) Tujuan penelitian
- d) Manfaat penelitian
- e) Sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Terdapat dua sub-bab dalam Bab II yaitu:

- a) Tinjauan teori tentang perbandingan hukum dan konsep kontrak di Indonesia, Belanda dan United Arab Emirates.
- b) Tinjauan konseptual tentang *blockchain*, *smart contract* dan Akta Notaris di Indonesia, Belanda dan United Arab Emirates.

Bab III Metode Penelitian

Terdapat lima sub-bab dalam Bab III yaitu:

- a) Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris
- b) Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber di bidang Notaris dan/atau *blockchain* dan *smart contract*.

- c) Cara perolehan yang digunakan adalah studi pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan didukung oleh wawancara.
- d) Jenis pendekatan yang digunakan adalah aspek perbandingan hukum, membandingkan konsep dan peraturan smart contract dan akta notaris yang ada di Indonesia, Belanda dan United Arab Emirates
- e) Analisa data yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

Bab IV Bagian Akhir

1. Jadwal pelaksanaan penelitian dengan perkiraan selama satu semester di semester 4 ini untuk menyiapkan dan melaksanakan penelitian dalam penyusunan tesis ini.
2. Daftar pustaka
3. Lampiran